

PERGANTIAN ANTARWAKTU PPS KELURAHAN BUNGURSARI KECAMATAN BUNGURSARI
2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 109 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BUNGURSARI
KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

ABSTRAK : a. bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan
Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dan memenuhi Penggantian
Antarwaktu PPS Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari dimaksud, Komisi
Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya perlu mengangkat PPS antar waktu; b. bahwa
berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penggantian Antar Waktu Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya
dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota
Tasikmalaya;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun
2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor
14 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Pengganti
Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bungursari Kecamatan
Bungursari Kota Tasikmalaya atas nama **Delia Maharani**.

CATATAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 18 Juli 2023.